



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 723 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN

BERSIH DARI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Kendari, perlu membangkitkan kesadaran dan kebersamaan masyarakat untuk menolak dan memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba secara komprehensif dan terorganisir;
 - b. bahwa dengan mengoptimalkan dan mensinergikan peran, tugas dan fungsi seluruh stakeholder terkait dalam mewujudkan Kota Kendari bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dapat dimulai dari pelaksanaan program P4GN yang terstruktur dan terkendali dengan mewujudkan Kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya.

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
17. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib

Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
23. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
24. Peraturan Walikota Kendari Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;
3. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019-2022.

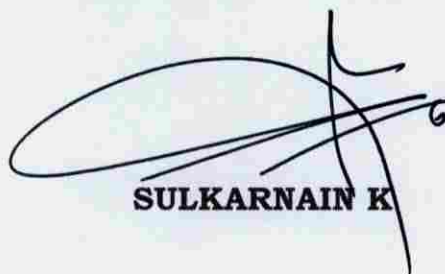
MEMUTUSKAN

- Menetapkan: :
- KESATU : Membentuk kelurahan Bersih dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unsur TNI dan Polri serta relawan anti narkoba sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun bersama.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT : Keputusan walikota ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan Pembetulan.

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal, 12-6-2019

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K

Tembusan:

1. Komandan Kodim 1417 Haluoleo
2. Kepala Kepolisian Daerah Sultra;
3. Ketua DPRD Kota Kendari
4. Kepala BNN Kota Kendari;
5. Kapolres Kota Kendari
6. Pimpinan Instansi Vertikal Lingkup Kota Kendari;
7. Pimpinan OPD Lingkup Pemkot Kendari;
8. Para Lurah
9. Para Tokoh Organisasi Kemasvarakatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 723 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 - 6 - 2019

DAFTAR YANG DITETAPKAN

**SEBAGAI KAWASAN KELURAHAN BERSIH DARI NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA**

NO	KELURAHAN	KATEGORI
1	Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga	Waspada Narkoba
2	Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat	Waspada Narkoba
3	Kelurahan Kampung Salo Kecamatan Kendari	Waspada Narkoba
4	Kelurahan Sodoha Kecamatan Kendari Barat	Bahaya Narkoba
5	Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat	Bahaya Narkoba

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K